



PUTUSAN

Nomor 889 /PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 32, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60281, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M. 2. Jansen K. Ginting, S.H., M.H. 3. Ellyas Benny D. Bangun, S.H., M.H. 4. Isabelle Valerie, S.H., M.H. 5. Mimi, S.H., M.H. 6. Gadis Novianti Selia, S.H. 7. Gregorius Satria Eka, S.H. 8. Muhammad Triadi Azhar, S.H. 9. Muhammad Rizky Maulana, S.H. 10. Danial Abdillah Lazuardi, SH., 11. Robi Putri Jayanti, S.H., M.H., CTL., CTA. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIDABUKKE & PARTNERS, yang beralamat di Office 8 Senopati Tower I Lantai 19 Unit I, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

DAVID SIEMENS KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No. 32, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, yang pada saat ini berdomisili di Jalan Dharmahusada Indah III No. 10 / Blok B No. 173, RT. 01, RW. 08, Mulyorejo, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Arif, SH., CN., dkk., Para Advokat & Konsultan hukum Alexander Arif, SH CN dan Rekan di Jalan Sidodadi

Halaman 1 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024, selanjutnya sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Surabaya bertempat tinggal di Jalan Ikan Mungsing V No. 18, RT. 16, RW. 04, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur yang berkantor di Jalan Mayjen Sungkono No. 118, Komplek Darmo Park I Blok 1B No. 2, Pakis, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Maria Ama Resi, SH., Advokat & Konsultan hukum, beralamat di Kaliurang Km 7,5 Gang Bakalan No. 36 RT.005/RW.035, Ngabean Kulon, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024, selanjutnya sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

PT ARTAMAS KURNIA SENTOSA, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 32, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 32, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

PT TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Ambengan Selatan No. 60 C, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

PT TRITUNGAL ARTAMAS SENTOSA, berkedudukan di Jalan Dharmahusada Indah III No. 10 / Blok B No. 173, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III; dalam hal ini Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I,

Halaman 2 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada J. Richard Riwoe, SH., ST., MH., MA., dkk., Para Advokat dan konsultan hukum pada Law Office Richard Riwoe & Partners, beralamat di Centennial Tower Lt. 29 Unit D & E, Jalan Jend Gatot Subroto Kav 24-25, RT.002 RW.002, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, bertempat tinggal di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 November 2024 Nomor : 889/PDT/2024/PT.Sby., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari sidang tanggal 25 November 2024 Nomor 889/PDT/2024/PT.Sby.,
3. Surat-Surat Lain yang berhubungan dengan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 881/Pdt.G/2023/PN.Sby., tanggal 9 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara sebesar Rp.3.915.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor. 268/Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby., jo Nomor 881/Pdt.G/2023/PN.Sby., tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024 dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 November 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Tergugat semula Turut Terbanding, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 November 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 4 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 November 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 November 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding Semula Turut Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 881/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 09 Oktober 2024.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum berlaku (buiten effect stellen) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 06 Tanggal 02 Agustus 2019, yang dibuat oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. (in casu TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II) yang mendasari lahirnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas terhadap PT Artamas Kurnia Sentosa (Bukti P-5), yang dikeluarkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (in casu TURUT TERBANDING IV / dahulu TURUT TERGUGAT IV), beserta segala akibat dan implikasi hukumnya;
4. Menyatakan Akta PT ARTAMAS KURNIA SENTOSA (in casu TERBANDING III / dahulu TERGUGAT III) yang sah dan yang berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20 tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dan disahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (in casu TURUT TERBANDING IV / dahulu TURUT TERGUGAT IV) dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi / Komisaris PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor C-UM.02.01.6531 Tanggal 25 April 2006;
5. Memerintahkan PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT selaku pemilik saham PT ARTAMAS KURNIA SENTOSA (in casu TERBANDING III / dahulu TERGUGAT III) sebesar 400 (empat ratus) lembar saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) untuk menghadap Notaris untuk menerbitkan dan mendaftarkan Akta Perubahan PT Artamas Kurnia Sentosa yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20 tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Kota

Halaman 6 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, dan disahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (in casu TURUT TERBANDING IV / dahulu TURUT TERGUGAT IV) dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi / Komisaris PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor C-UM.02.01.6531 Tanggal 25 April 2006;

6. Memerintahkan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (in casu TURUT TERBANDING IV / dahulu TURUT TERGUGAT IV) untuk menerima, menyetujui dan mengesahkan Akta Perubahan PT Artamas Kurnia Sentosa yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20 tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dan disahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (in casu TURUT TERBANDING IV / dahulu TURUT TERGUGAT IV) dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi / Komisaris PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor C-UM.02.01.6531 Tanggal 25 April 2006;
7. Menghukum PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp886.331.364.135,- (delapan ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan dalam perkara ini terhadap harta benda milik PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT sebagai berikut :
 - a. Harta benda milik TERBANDING I / dahulu TERGUGAT I, sebagai berikut :
 - 1) Benda tidak bergerak milik TERBANDING I / dahulu TERGUGAT I, yaitu sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanah dan Bangunan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02988 / Mulyorejo, Surat Ukur Nomor 00172/Mulyorejo/2009 Tanggal 23/02/2009, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 12392201.04179, dengan luas 1.500 meter persegi, yang berada di Jalan Dharmahusada Indah III No. 10 / Blok B No. 173, RT. 01, RW. 08, Mulyorejo, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115, dengan batas-batas sebagai berikut :
- 1] Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong di sebelah Tanah dan Bangunan Jalan Dharmahusada Indah III No. 6 / Blok B No. 175, Surabaya;
 - 2] Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dharmahusada Indah III, Surabaya;
 - 3] Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Dharmahusada Indah III No. 12 / Blok B No. 172, Surabaya; dan
 - 4] Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Dharmahusada Indah Utara V No.11 / Blok B No. 188, Surabaya;
- b) Tanah dan Bangunan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02401 / Manyar Sabrangan, Surat Ukur Nomor 00521/Manyar Sabrangan/2018 Tanggal 21/02/2018, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 12392202.04137, dengan luas 300 meter persegi, yang berada di Jalan Manyar Kerta Adi No. 68 / Blok T No. 128, RT. 01, RW. 11, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60116, dengan batas-batas sebagai berikut :
- 1] Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Manyar Kerta Adi No. 68 / Blok T No. 128, Surabaya, dengan SHM No. 02402 / Manyar Sabrangan dan SU No. 00522/Manyar Sabrangan/2018;
 - 2] Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gebang Putih, Surabaya;

Halaman 8 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3] Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Manyar Kerta Adi III No. 49, Surabaya; dan
- 4] Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Manyar Kerta Adi No. 66, Surabaya;
- c) Tanah dan Bangunan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02402 / Manyar Sabrangan, Surat Ukur Nomor 00522/Manyar Sabrangan/2018 Tanggal 21/02/2018, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 12392202.04138, dengan luas 186 meter persegi, yang berada di Jalan Manyar Kerta Adi No. 68 / Blok T No. 128, RT. 01, RW. 11, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60116, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1] Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manyar Kerta Adi, Surabaya;
 - 2] Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gebang Putih, Surabaya;
 - 3] Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Manyar Kerta Adi No. 68 / Blok T No. 128, Surabaya, dengan SHM No. 02401 / Manyar Sabrangan dan SU No. 00521/Manyar Sabrangan/2018; dan
 - 4] Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Manyar Kerta Adi No. 66, Surabaya;
- d) Tanah dan Bangunan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2429 / Medokan Ayu, dengan luas 138 meter persegi, yang berada di Jalan Medayu Selatan III No. 22, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60295, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1] Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Medayu Selatan III, Surabaya;
 - 2] Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Medayu Selatan III No. 24, Surabaya;

Halaman 9 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



- 3] Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong di belakang Tanah dan Bangunan di Jalan Raya Medokan Sawah No. 67, Surabaya; dan
- 4] Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Medayu Selatan III No. 20, Surabaya;
- e) Tanah dan Bangunan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00299 / Kupang, Surat Ukur Nomor 00093/2000, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 12100506.00134, dengan luas 51.515 meter persegi, yang berada di Kupang, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur 61276;
- f) Tanah dan Bangunan, dengan luas 107.619 meter persegi, yang berada di Claket, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur 61374, dengan rincian :
 - Sertipikat Hak Milik No. 259 Th. 1991, luas 1.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 270 Th. 1991, luas 1.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 271 Th. 1991, luas 1.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 272 Th. 1991, luas 1.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 281 Th. 1991, luas 1.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 299 Th. 1991, luas 1.006 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 310 Th. 1993, luas 300 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 290 Th. 1991, luas 945 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 306 Th. 1992, luas 1.515 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 296 Th. 1997, luas 2.712 meter persegi,

Halaman 10 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 293 Th. 1991, luas 2.380 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 263 Th. 1991, luas 4.600 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 284 Th. 1991, luas 1.748 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 294 Th. 1991, luas 3.137 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 291 Th. 1991, luas 1.707 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 289 Th. 1991, luas 2.798 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 295 Th. 1991, luas 2.268 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 292 Th. 1991, luas 1.545 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 260 Th. 1991, luas 4.400 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 261 Th. 1991, luas 4.600 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 266 Th. 1991, luas 4.600 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 262 Th. 1991, luas 4.600 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 264 Th. 1991, luas 4.520 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 265 Th. 1991, luas 2.000 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 257 Th. 1991, luas 2.000 meter persegi,
- Sertipikat Hak Milik No. 258 Th. 1991, luas 3.780 meter persegi,

Halaman 11 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 275 Th. 1991, luas 2.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 269 Th. 1991, luas 4.600 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 282 Th. 1991, luas 3.036 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 273 Th. 1991, luas 2.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 276 Th. 1991, luas 2.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 268 Th. 1991, luas 4.600 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 267 Th. 1991, luas 4.600 meter persegi, dan
 - Sertipikat Hak Milik No. 279 Th. 1991, luas 4.600 meter persegi;
- g) Tanah dan Bangunan, dengan luas 1.328 meter persegi, yang berada di Legok, Gempol, Pasuruan , Jawa Timur 67155, dengan rincian :
- Sertipikat Hak Milik No. 1181 Th. 1999, luas 604 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 1182 Th. 1999, luas 365 meter persegi, dan
 - Sertipikat Hak Milik No. 1183 Th. 1999, luas 359 meter persegi;
- h) Tanah dan Bangunan, dengan luas 4.170 meter persegi, yang berada di Puspo, Puspo, Pasuruan, Jawa Timur 67176, dengan rincian :
- Sertipikat Hak Milik No. 103 Th. 2001, luas 4.170 meter persegi;
- i) Tanah dan Bangunan, dengan luas 16.085 meter persegi, yang berada di Jatijajar, Bergas, Semarang, Jawa Tengah

Halaman 12 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50552 dan Klepu, Pringapus, Semarang, Jawa Tengah
50553, dengan rincian :

- Sertipikat Hak Milik No. 8 Th. 1980, luas 800 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 19 Th. 1980, luas 1.260 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 37 Th. 1981, luas 1.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 38 Th. 1981, luas 1.450 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 39 Th. 1981, luas 1.100 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 236 Th. 1997, luas 1.100 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 267 Th. 1997, luas 1.000 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 268 Th. 1997, luas 775 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 269 Th. 1997, luas 660 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 270 Th. 1997, luas 1.600 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 271 Th. 1997, luas 2.890 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 279 Th. 1998, luas 1.520 meter persegi, dan
 - Sertipikat Hak Milik No. 280 Th. 1998, luas 930 meter persegi;
- j) Tanah dan Bangunan, dengan luas 49.533 meter persegi, yang berada di Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41360, dengan rincian :

Halaman 13 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 01593 Th. 1997, luas 4.610 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 01534 Th. 1997, luas 4.011 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 01535 Th. 1997, luas 6.792 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 01544 Th. 1997, luas 5.424 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 01545 Th. 1997, luas 13.919 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 01590 Th. 1997, luas 973 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 01591 Th. 1997, luas 1.245 meter persegi, dan
 - Sertipikat Hak Milik No. 01592 Th. 1997, luas 12.559 meter persegi;
- k) Tanah dan Bangunan, dengan luas 129.470 meter persegi, yang berada di Kertosari, Tanjung Sari, Lampung Selatan, Lampung 35360, dengan rincian :
- Sertipikat Hak Milik No. 14 Th. 1992, luas 30.650 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 35 Th. 1996, luas 16.920 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 36 Th. 1996, luas 9.770 meter persegi,
 - Sertipikat Hak Milik No. 37 Th. 1996, luas 52.150 meter persegi, dan
 - Sertipikat Hak Milik No. 40 Th. 1996, luas 19.980 meter persegi;
- 2) Benda bergerak berupa seluruh saham milik TERBANDING I / dahulu TERGUGAT I, antara lain ;
- a) Saham PT Unilink Prima sebanyak 280 lembar saham;

Halaman 14 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Saham PT Persatuan Perkasa sebanyak 560 lembar saham;
 - c) Saham PT Srisampna Kharisma Young sebanyak 74.000 lembar saham;
 - d) Saham PT Artamas Kurnia Sentosa sebanyak 400 lembar saham;
 - e) Saham PT Trisakti Artamas Sejahtera sebanyak 400 lembar saham;
 - f) Saham PT Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak 400 lembar saham;
 - g) Saham PT Anugerah Tirtapusaka sebanyak 200 lembar saham;
 - h) Saham PT Asiapaper Pratama sebanyak 5.000 lembar saham;
 - i) Saham PT Unipaindo Perkasa sebanyak 11.600 lembar saham;
 - j) Saham PT Niaga Harta Buana sebanyak 14 lembar saham;
 - k) Saham PT Harapan Anugerah Damai sebanyak 138 lembar saham;
 - l) Saham PT Kuryo Chem Indonesia sebanyak 770 lembar saham;
 - m) Saham PT Young Kingdom sebanyak 20 lembar saham;
 - n) Saham PT Wise sebanyak 32 lembar saham;
 - o) Saham PT Prospect Eprocess sebanyak 32 lembar saham;
 - p) Saham PT Marga Young sebanyak 29.400 lembar saham;
 - q) Saham PT Wisesa Isitwa Sukses Everyoung sebanyak 108.780 lembar saham; dan
 - r) Saham PT Wana Isthi Swastika Ekatwa sebanyak 99.900 lembar saham;
- 3) Benda bergerak berupa uang yang terdapat di rekening bank tercatat atas nama TERBANDING I / dahulu TERGUGAT I, antara lain :
- a) Rekening pada PT Prima Master Bank Nomor 0103101688;

Halaman 15 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Harta benda milik TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II, sebagai berikut :

1) Benda tidak bergerak milik TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II, antara lain :

a) Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Ikan Mungsing V No. 18, RT. 16, RW. 04, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60177, dengan rincian :

- 1] Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Ikan Mungsing V No. 16, Surabaya;
- 2] Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ikan Mungsing V, Surabaya;
- 3] Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Ikan Mungsing V No. 20, Surabaya; dan
- 4] Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Tanjung Sedari No. 75, Surabaya;

b) Tanah dan Bangunan, Kantor Notaris, yang berada di Jalan Mayjen Sungkono No. 118, Komplek Darmo Park I Blok 1B No. 2, Pakis, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60256;

- 1] Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Mayjen Sungkono No. 118, Komplek Darmo Park I Blok 1B No. 3, Surabaya;
- 2] Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dalam Komplek Darmo Park I di antara Blok 1B dan Blok 2B, Surabaya;
- 3] Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Mayjen Sungkono No. 118, Komplek Darmo Park I Blok 1B No. 1, Surabaya; dan
- 4] Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Mayjen Sungkono No. 120, Gedung Hotel Shangri-La, Surabaya;

Halaman 16 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Benda bergerak berupa uang yang terdapat di rekening bank tercatat atas nama TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II, antara lain :

a) Rekening pada PT Bank Central Asia Nomor 1870407099; dan

b) Rekening pada PT Bank Negara Indonesia Nomor 0647876277;

c. Harta benda milik TERBANDING III / dahulu TERGUGAT III sebagai berikut :

1) Benda tidak bergerak milik TERBANDING III / dahulu TERGUGAT III, antara lain :

a) Tanah dan Bangunan, dengan luas 3.506 meter persegi, yang berada di Jalan Veteran No. 10, 12, 14 dan 16 (sejajar dari selatan ke utara), RT. 06, RW. 01, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175, dengan rincian :

1. Jalan Veteran No. 10, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1053 (252), luas 86 meter persegi,
2. Jalan Veteran No. 12, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1054 (253), luas 1.359 meter persegi,
3. Jalan Veteran No. 14, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1052 (254), luas 60 meter persegi, dan
4. Jalan Veteran No. 16, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1055 (255), luas 1.965 meter persegi;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1] Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran No. 18–24, Gedung PT Bank Central Asia – Kantor Cabang Utama – Veteran, Surabaya;
- 2] Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Niaga Tambang dan sebelah Sungai Mas, Surabaya;
- 3] Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran No. 6–8, Gedung PT

Halaman 17 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamina – Regional Indonesia Timur – Zona 11,
Surabaya; dan

4] Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Veteran,
Surabaya;

2) Benda bergerak berupa seluruh saham milik TERBANDING III /
dahulu TERGUGAT III, antara lain :

- a) Saham PT Unilink Prima sebanyak 525 lembar saham;
- b) Saham PT Persatuan Perkasa sebanyak 600 lembar saham;
- c) Saham PT Paboxin sebanyak 9.800 lembar saham; dan
- d) Saham PT Asia Carton Lestari sebanyak 2.400 lembar saham;

9. Menyatakan PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT beserta
PARA TURUT TERBANDING / dahulu PARA TURUT TERGUGAT untuk
tunduk dan taat atas putusan perkara a quo;

10. Menghukum PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT untuk
membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebagai denda atas keterlambatan
melaksanakan Putusan dengan seketika, tunai dan sekaligus sebesar
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per hari kalender terhitung sejak
putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara Serta Merta
(Uitvoerbaar bij Voorad) meskipun ada perlawanan, banding, atau
kasasi.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh TERBANDING I /
dahulu TERGUGAT I, TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II,
TERBANDING III / dahulu TERGUGAT III, TURUT TERBANDING I /
dahulu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING II / dahulu TURUT
TERGUGAT II dan TURUT TERBANDING III / dahulu TURUT
TERGUGAT III untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 18 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon untuk Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memeriksa kembali dan mengadili, serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 881/Pdt.G/2023/PN.Sby., Tanggal 9 Oktober 2024, untuk kemudian memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Pembanding / dahulu Penggugat.

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Terbanding II / dahulu Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Pembanding / dahulu Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Pembanding / dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Pembanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Terbanding II / dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 19 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tetap sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 06 tanggal 02 Agustus 2019, yang dibuat oleh Terbanding II / dahulu Penggugat Rekonvensi (DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn.)
4. Menyatakan perbuatan Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih mengklaim atau masih menyatakan dirinya sebagai Pemilik/Pemegang Saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil serta immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II sebesar : Rp. 1.002.000.000.000 ,- (satu triliun dua miliar rupiah) ditambah *Moratoir Interest* sebesar 2% x kerugian materiil/immaterial R Rp. 1.002.000.000.000 ,- (satu triliun dua miliar rupiah) perbulan terhitung sejak adanya putusan perkara ini sampai dengan dilaksanakan isi putusan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, pembayaran mana jika perlu dengan menjual lelang harta milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Kantor Lelang Negara yang sah sampai sedemikian jumlah harga yang cukup untuk memenuhi gugatan Terbanding II/dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II termasuk biaya-biaya lelang dan sita dan biaya-biaya lain yang diperlukan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagai berikut :
 - 1) Tanah dan Bangunan milik dari Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berada di Perumahan Darmo Hill L – 7, Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Perumahan Darmo Hill L – 9, Surabaya.

Halaman 20 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Perumahan Darmo Hill L – 5, Surabaya.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kencana Sari Barat Gang 3, Surabaya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pakis Bukit Anggrek L – 7, Surabaya.
- 2) Tanah dan Bangunan milik dari Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berada di Jalan Sumatera No 32, Surabaya, sesuai sertifikat HGB no 601, Kelurahan Gubeng, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sumatera, Surabaya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali, tanah kosong, dan Jalan Kangean, Surabaya.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Jalan Sumatera No. 32 I, Surabaya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik John Kurniawan Young di Jalan Sumatera No. 32, Surabaya.
- 3) Tanah di Ds. Sukorejo
- 4) Tanah di Ds. Sukoharjo, Kerawang
- 5) Rumah Pakis Bukit Anggrek Surabaya
- 6) Apartemen Ciputra World
- 7) Ruko Jl. Ngagel 179-183 Surabaya
- 8) Tanah di Desa Cikiwul Bekasi
- 9) Tanah di Dusun Rawi Timur Pasuruan
- 10) Tanah Ds Prabu Lombok
- 11) Tanah Puger Jember.
- 12) Tanah Ds Kepuh Klagen, Sumber Waru, Gresik.
- 13) Tanah Ngimbangan Mojokerto.
- 14) Tanah DS Sengkol Lombok.
- 15) Tanah Pasinan Bojonegoro.
- 16) Tanah Cembor Pacet.
- 17) Tanah Margomulyo Bekasi.
- 18) Tanah Jatijajar, Semarang.

Halaman 21 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Tanah Punging Mojokerto.
- 20) Tanah Kedung Pring, Lamongan.
- 21) Tanah Bangun Mojokerto.
- 22) Tanah Ds Claket Mojekerto.
- 23) Tanah Kertosari Lampung.
- 24) Benda bergerak berupa seluruh saham milik Tergugat Rekonvensi /
Penggugat Konvensi yaitu sebagai berikut:
 - Saham PT Persatuan Perkasa sejumlah 560 lembar saham.
 - Saham PT Unilink Prima sejumlah 280 lembar saham.
 - Saham PT Lombok Permai sejumlah 720 lembar saham.
 - Saham PT Pacific Equator Permai sejumlah 20 lembar saham.
 - Saham PT Niaga Harta Buana sejumlah 14 lembar saham.
 - Saham PT Wicaksana Ista Saphala Ekaprana sejumlah 217.560 lembar saham.
 - Saham PT Sahita Triwayata Ekasarasa.
 - Saham PT Amerta Himaprastha Kalyana.
 - Saham PT Aryajava Jayabaya Samastha.
 - Saham PT Amerta Suwita Arkajaya.
 - Saham PT Astra Satyahita Aryawijaya.
 - Saham PT Wicaksana Indrata Nadinata.
- 25) Benda bergerak berupa uang yang terdapat di rekening bank tercatat atas nama Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi /
Penggugat Konvensi dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Dan Seluruh asset lain yang dimiliki oleh Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang akan ada dikemudian hari, dan pada saatnya nanti obyek sita dapat dilakukan eksekusi/pelelangan melalui Kantor Lelang Negara yang sah sampai sedemikian jumlah harga/nilai yang cukup untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian Terbanding II/Penggugat Rekonvensi termasuk biaya eksekusi dan atau lelang, juru sita dan biaya-biaya yang timbul dan dibutuhkan dalam perkara ini, apabila nilai eksekusi /pelelangan atas

Halaman 22 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sita tidak mencukupi nilai tuntutan yang seharusnya ditanggung
Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi dan menjadi hak dari
Penggugat Rekonvensi.

7. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terbanding
II/dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila
Pembanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai
dalam memenuhi atau melaksanakan isi putusan ini.
8. Menghukum Para Turut Terbanding/dahulu Para Turut Tergugat
Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara
serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum
verzet, banding atau kasasi.
10. Membebankan kepada Pembanding/dahulu Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang
timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III, Turut Terbanding I,
Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III yang pada pokoknya memohon
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memeriksa kembali dan
mengadili, serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
881/Pdt.G/2023/PN.Sby., Tanggal 9 Oktober 2024, untuk kemudian
memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Pembanding / dahulu Penggugat
Konvensi.

DALAM EKSEPSI :

Halaman 23 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Terbanding III / Tergugat III dan Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Terbanding III / Tergugat III dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I s/d Turut Terbanding III/Turut Tergugat III / dahulu Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding / dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tetap sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 06 Tanggal 02 Agustus 2019, yang dibuat oleh Tergugat II (*in casu* DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn.).
4. Menyatakan perbuatan Pembanding / dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang masih mengklaim bahwa dirinya masih sebagai Pemilik/Pemegang Saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil serta immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 4.534.056.152.351,- (empat triliun lima ratus tiga puluh empat miliar lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), ditambah *Moratoir interest* sebesar 2% x kerugian materiil / immaterial Rp. 4.534.056.152.351,- (empat triliun lima ratus tiga puluh empat miliar lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) perbulan terhitung sejak adanya putusan perkara

Halaman 24 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sampai dengan dilaksanakan isi putusan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, pembayaran mana jika perlu dengan menjual lelang harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Kantor Lelang Negara yang sah sampai sedemikian jumlah harga yang cukup untuk memenuhi gugatan Terbanding III / Tergugat III dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I s/d Turut Terbanding III/Turut Tergugat III / dahulu Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi termasuk biaya-biaya lelang dan sita dan biaya-biaya lain yang diperlukan.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Pemanding / dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sebagai berikut :

1) Tanah dan Bangunan milik dari Pemanding/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berada di Perumahan Darmo Hill L – 7, Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Perumahan Darmo Hill L – 9, Surabaya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Perumahan Darmo Hill L – 5, Surabaya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kencana Sari Barat Gang 3, Surabaya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pakis Bukit Anggrek L – 7, Surabaya.

2) Tanah dan Bangunan milik dari Pemanding / dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berada di Jalan Sumatera No 32, Surabaya, sesuai sertifikat HGB no 601, Kelurahan Gubeng, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sumatera, Surabaya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali, tanah kosong, dan Jalan Kangean, Surabaya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Jalan Sumatera No. 32 I, Surabaya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik John Kurniawan Young di Jalan Sumatera No. 32, Surabaya.

Halaman 25 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah di Ds. Sukorejo
- 4) Tanah di Ds. Sukoharjo, Kerawang
- 5) Rumah Pakis Bukit Anggrek Surabaya
- 6) Apartemen Ciputra World
- 7) Ruko Jl. Ngagel 179-183 Surabaya
- 8) Tanah di Desa Cikiwul Bekasi
- 9) Tanah di Dusun Rawi Timur Pasuruan
- 10) Tanah Ds Prabu Lombok.
- 11) Tanah Puger Jember.
- 12) Tanah Ds Kepuh Klagen, Sumber Waru, Gresik.
- 13) Tanah Ngimbangan Mojokerto.
- 14) Tanah DS Sengkol Lombok.
- 15) Tanah Pasinan Bojonegoro.
- 16) Tanah Cember Pace.
- 17) Tanah Margomulyo Bekasi.
- 18) Tanah Jatijajar, Semarang.
- 19) Tanah Punging Mojokerto.
- 20) Tanah Kedung Piring, Lamongan.
- 21) Tanah Bangun Mojokerto.
- 22) Tanah Ds Claket Mojekerto.
- 23) Tanah Kertosari Lampung.
- 24) Benda bergerak berupa seluruh saham milik Pembanding / dahulu

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu sebagai berikut:

- Saham PT Persatuan Perkasa sejumlah 560 lembar saham.
- Saham PT Unilink Prima sejumlah 280 lembar saham.
- Saham PT Lombok Permai sejumlah 720 lembar saham.
- Saham PT Pacific Equator Permai sejumlah 20 lembar saham.
- Saham PT Niaga Harta Buana sejumlah 14 lembar saham.
- Saham PT Wicaksana Ista Saphala Ekaprana sejumlah 217.560 lembar saham.
- Saham PT Sahita Triwayata Ekasarasa.
- Saham PT Amerta Himaprastha Kalyana.
- Saham PT Aryajava Jayabaya Samastha.

Halaman 26 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham PT Amerta Suwita Arkajaya.
- Saham PT Astra Satyahita Aryawijaya.
- Saham PT Wicaksana Indrata Nadinata.

25) Benda bergerak berupa uang yang terdapat di rekening bank tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Dan seluruh asset lain yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang akan ada dikemudian hari, dan pada saatnya nanti obyek sita dapat dilakukan eksekusi/pelelangan melalui Kantor Lelang Negara yang sah sampai sedemikian jumlah harga/nilai yang cukup untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi termasuk biaya eksekusi dan atau lelang, juru sita dan biaya-biaya yang timbul dan dibutuhkan dalam perkara ini, apabila nilai eksekusi/pelelangan atas obyek sita tidak mencukupi nilai tuntutan yang seharusnya ditanggung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi.

7. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam memenuhi atau melaksanakan isi putusan ini.
8. Menghukum Para Turut Terbanding / dahulu Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Pembanding / dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maupun Para Turut Terbanding / dahulu Para Turut Tergugat Rekonvensi.

Halaman 27 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Pembanding / dahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon untuk Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan tentang hukum materialnya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hukum formalnya;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pada posita sama sekali tidak mendalilkan tentang gugatan provisi, namun dalam petitum ada permohonan dikabulkannya gugatan provisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya kerancuan dalam gugatan perkara aquo, karenanya permohonan gugatan provisi dinyatakan tidak dapat diterima;

I DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang hukum materialnya maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hukum formalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Februari 2024 yang dalam eksepsinya menyampaikan bahwa Gugatan tidak jelas antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II sekarang Terbanding II menyampaikan;

"Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata terdapat ketidaksinkronan antara posita dengan petitum gugatan, dimana dalam posita gugatan tidak menguraikan apa yang menjadi dasar dan alasan

Halaman 28 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkannya mengenai provisi, namun dalam petitum gugatannya pada huruf C, pada halaman 31 s/d halaman 39 ternyata Penggugat mohon adanya Provisi, sehingga dengan ketidaksinkronan gugatan Penggugat sedemikian mengakibatkan adanya cacat formil gugatan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP menjelaskan pengertian abscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582K/SIP/1973 tanggal 11 November 1975, Nomor 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976, menyebutkan ”Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan (posita), tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa keakuratan suatu gugatan antara posita dan petitum adalah hal yang wajib dan pokok untuk dituangkan dalam gugatan, karena posita adalah yang mendasari adanya petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ternyata tentang permohonan provisi tidak dituangkan dalam posita, tetapi muncul/ada dalam petitum, sedangkan dalam posita adalah mendasari permintaan dalam petitum;

Menimbang, bahwa petitum harus berkesesuaian dengan posita dan saling berkesinambungan. Apabila petitum tidak sesuai dengan posita maka mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil dan berakibat pula Gugatan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada dituangkan dalam posita, namun dalam petitum dimintakan, maka sudah jelas bahwa gugatan perkara aquo adalah abscur libel;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II patut untuk dikabulkan

Halaman 29 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang berarti belum memeriksa sampai dengan pokok perkara, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 881/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 9 Oktober 2024 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Surabaya mengadili sendiri yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 30 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 881/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 9 Oktober 2024 dan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI;

- . Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- . Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II mengenai gugatan kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

- . Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- . Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- .Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami Drs. Arifin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Kustopo, S.H.,M.H., dan Suhartanto, S.H., M.H., masing - masing Hakim

Halaman 31 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 32 Putusan Nomor 889/PDT/2024/PT.SBY.